

DEGRADASI KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS MENJADI AKTA DI BAWAH TANGAN

Edrick Edwardina Effendy

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia
edrick.effendy@lecturer.uph.edu

Reza Boentoro

Boentoro & Associates, Indonesia

Abstract

Notary Deed is the deed with the perfect legitimate evidence, except proven otherwise, in the other hand the privately drawn up deed is the deed which having the equivalent legitimate evidence with the Notary Deed if the signor party acknowledge the privately drawn up deed. The Notary Deed may degrade which cause by incomppliance to the provision as stipulated on Law Number 30 Year 2004 which has been amended by Law Number 2 Year 2014 regarding Notary Office (Notary Office Law). In the event of the incomppliance to the Notary Office Law it may cause to the parties of the deed, such as if any law suit, therefore the Notary Deed which has been submitted as evidence will be imperfect, and the authenticity will be doubted, this will cause the disadvantage to the party whom submitted the Notary Deed as the Evidence. In Notary Office Law it has been stipulated that in the event of the Notary Deed incomppliance with the provision as stipulated on Notary Office Law, therefore the Notary Deed shall be having the legitimate evidence as privately drawn up deed, however how to prevail the provision, is it firstly has to proceed to certain procedure or with immediate effect. The purpose of this research is to acknowledge the procedure of the degradation of the legitimate evidence of the Notary Deed, and the methods of this research is using the juridical normative method as well as the library research and statute approach.

Keyword: *Degradation; Legitimate Evidence; Notary Deed*

Abstrak

Akta Notaris adalah suatu akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali dibuktikan sebaliknya, sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan Akta Notaris apabila ada pengakuan dari pihak yang menandatangani akta di bawah tangan tersebut. Adapun Akta Notaris ini juga dapat mengalami degradasi yang diakibatkan oleh tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Hal mana dengan tidak dipenuhinya ketentuan dalam UUJN tentunya dapat membawa dampak kepada para pihak yang membuat akta, di antaranya dalam hal terjadi gugatan di pengadilan, maka Akta Notaris yang dijadikan sebagai alat bukti menjadi tidak sempurna, dan diragukan keautentikannya, yang tentunya hal ini akan membawa kerugian bagi pihak yang menjadikan Akta Notaris tersebut sebagai alat bukti. Dalam UUJN memang telah menetapkan bahwa dalam hal Akta Notaris melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam UUJN, maka Akta Notaris tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, namun demikian bagaimanakah memberlakukan ketentuan tersebut, apakah hal tersebut harus melalui prosedur tertentu terlebih dahulu ataukah serta merta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan membahas bagaimana proses degradasi kekuatan pembuktian Akta Notaris

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif, yang menggunakan studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan.

Kata Kunci: Degradasi; Kekuatan Pembuktian; Akta Notaris

A. Pendahuluan

Hubungan antar manusia sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Interaksi sosial antar manusia juga semakin luas, mempertemukan berbagai kepentingan, tujuan yang hendak dicapai, sehingga untuk tertibnya hubungan antar manusia ini, diperlukan aturan-aturan baik yang dituangkan dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, yang kita kenal sebagai hukum. Menurut Yahya Harahap definisi hukum yang paling umum seperti yang diungkapkan oleh David Barker & Colin Padfield adalah “*as a rule of human conduct, imposed upon and enforced among the members of a given state*”¹ yang jika dikaji lebih lanjut akan ditemukan karakter yang melekat padanya antara lain:

1. Hukum merupakan kumpulan (gugus) peraturan, sebagian berbentuk kebiasaan, sebagian besar berbentuk peraturan perundang-undangan;
2. Hukum sebagai pedoman tingkah laku manusia;
3. Hukum ditentukan;
4. Memiliki daya eksekusi.

Saat ini sudah menjadi kelaziman dalam masyarakat untuk menuangkan suatu perjanjian, kesepakatan dalam bentuk tertulis dengan tujuan sebagai bukti, apabila di kemudian hari muncul sengketa di antara para pihak. Sesuai dengan tujuan dibuatnya, maka Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan terdapat 2 (dua) macam jenis tulisan yang dapat dipergunakan sebagai pembuktian yaitu:

1. tulisan-tulisan autentik;
2. tulisan-tulisan di bawah tangan.

Tulisan autentik dikenal juga sebagai akta autentik yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.² Akta Notaris termasuk dalam salah satu akta autentik.³ Menurut Habib Adjie, agar suatu Akta Notaris memenuhi syarat sebagai akta autentik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴

¹ M. Yahya Harahap, “Citra Penegakan Hukum Suatu Kajian Pada Era PJPT II,” *Varia Peradilan: Majalah Hukum* 10, no. 116 (May 1995).

² Pasal 1868 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

³ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN), yang selengkapnya berbunyi Akta Notaris yang

1. Akta itu harus dibuat (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Tulisan di bawah tangan juga dikenal sebagai akta di bawah tangan. Menurut Subekti, akta di bawah tangan adalah tiap akta yang tidak dibuat oleh atau dengan perantaraan seorang pejabat umum.⁵ Menurut Albert Aries, yang dianggap sebagai akta di bawah tangan adalah surat yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan internal dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum (Pasal 1874 KUH Perdata).⁶

Kelebihan/keistimewaan akta autentik dibanding akta di bawah tangan adalah akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.⁷ Menurut Subekti berarti apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim yaitu harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan sebaliknya.⁸ Sedangkan akta di bawah tangan barulah mempunyai kekuatan pembuktian yang setara dengan akta autentik apabila adanya pengakuan dari para pihak yang menandatangani.⁹

Penegasan Akta Notaris sebagai suatu akta autentik disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 UUJN yang berbunyi “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.” Ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu Akta Notaris untuk dapat disebut sebagai akta otentik yaitu harus memenuhi bentuk dan tata cara yang diatur dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 UUJN yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Setiap Akta terdiri atas:
 - a. awal Akta atau kepala Akta;
 - b. badan Akta; dan

selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang undang ini.

⁴ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 9.

⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1985), 179.

⁶ Albert Aries, *Hukum Pembuktian Teori, Asas dan Yurisprudensi (Dalam Perkara Pidana, Perdata, TUN dan Konstitusi)* (Depok: Raja Grafindo Perkasa, 2022), 53.

⁷ Pasal 1870 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* berbunyi: “Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.”

⁸ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradya Paramita, 2007), 27.

⁹ Pasal 1875 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* berbunyi: “Suatu tulisan bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu”.

- c. akhir dan penutup Akta.
- (2) Awal Akta atau kepala Akta memuat
 - a. judul Akta;
 - b. nomor Akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan kedudukan Notaris.
- (3) Badan Akta memuat:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup Akta memuat:
 - a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat(4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan serta pejabat yang mengangkatnya.

Pasal 39

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pasal 40

- (1) Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. mengerti bahasa yang dipergunakan dalam Akta;

- d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
 - e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap
- (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.

Di dalam masyarakat, sering kali terjadi sengketa menyangkut Akta Notaris. Sebagai contoh ada para pihak yang pada awalnya telah sepakat menuangkan suatu kesepakatan perjanjian dalam bentuk Akta Notaris. Namun saat terjadi sengketa salah satu pihak menyangkal pernah datang menghadap menandatangani Akta Notaris, sehingga pihak yang merasa dirugikan memperlakukan mengajukan gugatan terhadap Akta Notarisnya sebagai obyek sengketa dan Notaris pembuat akta juga terbawa dalam konflik. Apabila Notaris pembuat akta telah membuat akta sesuai ketentuan UUJN tentu akta tersebut tetap mempunyai eksistensi sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Namun bagaimana jika ternyata ada prosedur yang tidak dipenuhi/dilanggar oleh Notaris saat pembuatan akta? Tidak dipenuhinya persyaratan-persyaratan pembuatan Akta Notaris yang diatur dalam UUJN menyebabkan akta tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai akta autentik dan terjadi degradasi kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan.¹⁰ Degradasi dapat diartikan penurunan, kemunduran, kemerosotan.¹¹ Tentunya menjadi pertanyaan bagaimanakah terjadinya degradasi kekuatan pembuktian Akta Notaris ini? Sayangnya sampai saat ini belum ada mekanisme yang mengatur proses degradasi kekuatan pembuktian Akta Notaris yang semula sebagai akta autentik menjadi akta di bawah tangan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang Penulis uraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan membahas bagaimana proses degradasi kekuatan pembuktian Akta Notaris. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹² Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan solusi atas permasalahan yang disebutkan di atas dan bermanfaat bagi masyarakat umum,

¹⁰ Pasal 41 UUJN.

¹¹ "Degradasi," KBBI VI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/degradasi>.

¹² Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 1.

khususnya mengetahui proses degradasi kekuatan pembuktian Akta Notaris menjadi akta di bawah tangan.

Metode penelitian yang dipergunakan Penulis untuk mengkaji, membahas rumusan permasalahan ini adalah metode penelitian yuridis normatif menggunakan studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa:

1. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Buku ke IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.
2. Bahan Hukum Sekunder berupa buku, artikel, jurnal yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.
3. Bahan Hukum Tersier berupa bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum rujukan bidang hukum seperti direktori putusan Mahkamah Agung, instansi pemerintah.

B. Pembahasan

B.1 Kewajiban Notaris untuk Membuat Akta Sesuai Ketentuan UUJN

Dalam menjalankan tugas jabatannya, seorang Notaris sebagai pejabat umum berkewajiban untuk membuat akta sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam UUJN. Prosedur yang telah ditentukan dalam UUJN inilah yang membuat suatu Akta Notaris mempunyai eksistensi sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (Pasal 1870 KUH Perdata). UUJN menyebutkan beberapa kondisi di mana Akta Notaris mengalami penurunan/degradasi kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan yaitu:

1. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf m¹³ dan ayat 7¹⁴ (Pasal 16 angka 9 UUJN);

¹³ Pasal 16 angka 1 huruf m UUJN mengatur dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta Wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.

2. Melakukan pelanggaran terhadap proses pembuatan akta yang dimaksud Pasal 38, 39 dan Pasal 40 (Pasal 41 UUJN);
3. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 44 ayat 1,¹⁵ ayat 2,¹⁶ ayat 3¹⁷ dan ayat 4¹⁸ (Pasal 44 angka 5 UUJN);
4. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 48 ayat 1,¹⁹ ayat 2²⁰ (Pasal 48 angka 3 UUJN);
5. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 49 ayat 1²¹ dan ayat 2²² (Pasal 49 angka 4 UUJN);
6. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 50 ayat 1,²³ ayat 2,²⁴ ayat 3,²⁵ ayat 4²⁶ serta dalam Pasal 38 ayat 4 huruf d²⁷ (Pasal 50 angka 5 UUJN); dan
7. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 51 ayat 2²⁸ (Pasal 51 angka 4 UUJN).

¹⁴ Pasal 16 ayat (7) UUJN mengatur bahwa pengecualian pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika dikehendaki penghadap karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, yang mana hal ini harus dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris.

¹⁵ Pasal 44 ayat (1) UUJN mengatur bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.

¹⁶ Pasal 44 ayat (2) UUJN mengatur bahwa alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 angka 1 dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.

¹⁷ Pasal 44 ayat (3) UUJN mengatur bahwa akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat 3 ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi dan penerjemah resmi. Pasal 43 ayat 3 UUJN menyebutkan jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing.

¹⁸ Pasal 44 ayat (4) UUJN mengatur bahwa pembacaan, penerjemahan atau penjelasan dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat 1 dan ayat 3 serta dalam Pasal 43 ayat 3 dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.

¹⁹ Pasal 48 ayat (1) UUJN mengatur bahwa isi akta dilarang untuk diubah dengan a. diganti; b. ditambah; c. dicoret; d. disisipkan; e. dihapus; dan/atau f. ditulis tindh.

²⁰ Pasal 48 ayat (2) UUJN mengatur bahwa perubahan isi akta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris.

²¹ Pasal 49 ayat (1) UUJN mengatur bahwa setiap perubahan atas akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dibuat di sisi kiri Akta.

²² Pasal 49 ayat (2) UUJN mengatur bahwa dalam hal suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta dengan menunjuk bagian yang diubah dan dengan menyisipkan lembar tambahan.

²³ Pasal 50 ayat (1) UUJN mengatur bahwa jika dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf atau angka, pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri akta.

²⁴ Pasal 50 ayat (2) UUJN mengatur bahwa pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris.

²⁵ Pasal 50 ayat (3) UUJN mengatur bahwa dalam hal terjadi perubahan lain terhadap pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, perubahan itu dilakukan pada sisi kiri akta sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 2.

²⁶ Pasal 50 ayat (4) UUJN mengatur bahwa pada penutup setiap akta dinyatakan tentang ada atau tidak adanya perubahan atas pencoretan.

²⁷ Pasal 38 ayat (4) huruf d UUJN mengatur bahwa akhir atau penutup akta memuat: d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Tidak dipungkiri Notaris memiliki tanggung jawab yang berat dan dituntut untuk selalu waspada dan hati-hati dalam membuat Akta. Dalam hal Notaris melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan di atas, maka membawa implikasi hukum yaitu Akta yang dibuatnya tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan penggantian biaya, ganti kerugian dan bunga kepada Notaris pembuat akta.

Tentunya menjadi pertanyaan, apakah proses degradasi kekuatan pembuktian Akta Notaris menjadi akta di bawah tangan bersifat otomatis ataukah harus melalui tahapan-tahapan tertentu? Sayangnya sering kali keluhan/komplain terhadap adanya kesalahan prosedur dalam pembuatan Akta Notaris barulah terungkap apabila terjadi sengketa antar para pihak dalam Akta tersebut. Akibatnya para pihak yang dirugikan mencoba mencari kelemahan Akta Notaris dengan berbagai macam alasan. Adapun alasan yang sering Penulis temukan dalam permasalahan hukum terkait Akta Notaris di antaranya adalah:

1. Notaris tidak membacakan Minuta Akta di hadapan penghadap;²⁹
2. Para pihak merasa tidak hadir di hadapan Notaris dan menandatangani Minuta Akta.³⁰

Dari uraian pasal-pasal UUJN, Penulis berpendapat degradasi kekuatan pembuktian Akta Notaris menjadi akta di bawah tangan berkaitan erat dengan apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan UUJN sebagaimana telah Penulis uraikan di atas, yang dilakukan Notaris saat pembuatan akta, sehingga proses pembuatan akta tersebut harus diuji apakah telah sesuai UUJN atau tidak. Apabila ada pihak yang dirugikan oleh Notaris terkait proses pembuatan akta, maka apa langkah hukum yang dapat dilakukan? Menurut Penulis, pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh mekanisme melakukan pelaporan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) setempat sesuai domisili wilayah kerja Notaris. Tujuannya agar dapat dipastikan apakah Notaris telah menjalankan prosedur pembuatan Akta sesuai ketentuan

²⁸ Pasal 51 ayat (2) UUJN mengatur bahwa pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan penghadap, saksi dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan. Pasal 51 ayat (1) UUJN mengatur bahwa Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.

²⁹ Kewajiban Notaris untuk membacakan akta diatur dalam Pasal 16 angka 1 huruf m UUJN bahwa Notaris membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta Wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Penjelasan pasal 16 angka 1 huruf m secara tegas menyebutkan bahwa notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta dihadapan penghadap dan saksi

³⁰ Pasal 44 ayat (1) UUJN menyebutkan segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris. Jika dihubungkan dengan penjelasan pasal 16 angka 1 huruf m yang menyebutkan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi, maka penghadap juga harus hadir secara fisik di hadapan Notaris untuk menandatangani minuta akta

UUJN. Tentunya hal ini vital mengingat adanya kesalahan prosedur akan berimplikasi hukum terjadinya degradasi kekuatan pembuktian Akta Notaris menjadi akta di bawah tangan. Salah satu kewenangan MPD adalah menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan UUJN.³¹ Untuk menindaklanjuti laporan atas Notaris, maka MPD akan melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilaporkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.³² Hasil pemeriksaan MPD wajib dilaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW). Atas kewenangan yang dimilikinya, MPW dapat menyelenggarakan sidang dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui MPW.³³ Menurut Penulis, putusan MPW memegang peranan penting yang mempunyai implikasi hukum terhadap Akta yang dibuat Notaris. Jika MPW menyatakan Notaris melanggar ketentuan UUJN dalam proses pembuatan Akta, maka sesuai ketentuan UUJN, Akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Namun sebaliknya jika Notaris tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka Akta yang dibuatnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Akta Autentik sesuai UUJN.

Sebagai contoh, Penulis mengambil fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 456/Pdt/2020/PT.DKI tanggal 15 Oktober 2020 (untuk selanjutnya disebut Putusan 456 PT DKI) yang mengikutsertakan Putusan MPW Notaris Provinsi Banten Nomor 11/PTS/Mj.PWN Prov Banten/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 (untuk selanjutnya disebut Putusan MPW Banten) sebagai pertimbangan hukum Putusan 456 PT DKI. Salah satu amar Putusan MPW Banten tersebut menyebutkan “4. Menyatakan Terlapor terbukti melanggar Kode Etik Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris sebagaimana diatur Pasal 16 ayat 1 huruf a dan m dan Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.”³⁴ Dalam Putusan 456 PT DKI disebutkan pertimbangan hukum MPW Banten yang mendasari putusannya adalah:

“Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terlapor terbukti tidak melaksanakan ketentuan Undang Undang Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a, di mana Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait pembuatan Akta, Pasal 16 ayat (1) huruf m di mana Notaris wajib membacakan Akta di hadapan

³¹ Pasal 70 huruf g UUJN jo. Pasal 29 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

³² Pasal 30 huruf a, f Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

³³ Pasal 73 ayat 1 huruf a UUJN jo. Pasal 32 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

³⁴ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 456/Pdt/2020/PT.DKI tanggal 15 Oktober 2020, page 3.

Penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, ditandatangani pada saat itu juga oleh Penghadap, Saksi dan Notaris dan Pasal 17 ayat (1) huruf a dimana Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.”³⁵

Putusan MPW Banten tersebut menjadi alasan bagi pihak yang dirugikan untuk meminta kepada Pengadilan agar perbuatan hukum yang dituangkan dalam Akta-akta yang dibuat oleh Notaris tersebut dinyatakan batal demi dan Akta-akta tersebut ditetapkan bukan sebagai Akta Notaris. Dalam pertimbangan hukum Putusan 456 PT DKI, Majelis Hakim Tinggi sependapat adanya perbuatan Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris dan pelaksanaan UUJN³⁶ mengakibatkan akta-akta yang dibuat Notaris tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.³⁷ Namun terkait perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta-akta tersebut, Majelis Hakim Tinggi berpendapat meskipun akta-akta Notaris tersebut turun kekuatannya, namun tetap berlaku sebagai perikatan atau perjanjian antara pihak yang bersepakat.³⁸

Dari Putusan MPW Banten dan Putusan 456 PT DKI ini setidaknya dapat memberi petunjuk bahwa proses terjadinya degradasi kekuatan pembuktian Akta Notaris menjadi akta di bawah tangan harus dimulai dengan adanya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris maupun pelanggaran terhadap UUJN kepada MPD/MPW. Atas laporan ini, baik MPD dan MPW akan memeriksa Notaris terlapor sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kewenangan untuk memberikan putusan berada di MPW. Apabila Putusan MPW menyatakan Notaris terlapor melakukan pelanggaran, maka Akta Notaris yang dibuatnya akan mengalami degradasi kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan. Pihak yang dirugikan dapat menggunakan Putusan MPW ini untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, bunga kepada Notaris bahkan dapat pula meminta agar Pengadilan menyatakan akta-akta yang dibuat Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

³⁵ *Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 456/Pdt/2020/PT.DKI* tanggal 15 Oktober 2020, halaman 68 alinea 2.

³⁶ Berdasarkan Putusan MPW Provinsi Banten Nomor 11/PTS/Mj.PWN Prov Banten/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018, Notaris terbukti melanggar pasal 16 ayat (1) huruf a, pasal 16 ayat (1) huruf m dan pasal 17 ayat (1) huruf a.

³⁷ *Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 456/Pdt/2020/PT.DKI* tanggal 15 Oktober 2020, halaman 69 alinea 2.

³⁸ *Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 456/Pdt/2020/PT.DKI* tanggal 15 Oktober 2020, halaman 70 alinea 1.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang Penulis uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa degradasi kekuatan pembuktian Akta Notaris menjadi akta di bawah tangan barulah terjadi apabila Notaris terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan pelanggaran terhadap UUJN. Untuk itu harus dibuktikan terlebih dahulu apakah seorang Notaris telah melakukan pelanggaran atau tidak. Pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan oleh MPD dan/atau MPW sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan laporan dari masyarakat atau pihak yang dirugikan dengan adanya Akta Notaris. Apabila MPW memutuskan seorang Notaris terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan pelanggaran terhadap UUJN, maka sesuai ketentuan UUJN Akta-akta Notaris tersebut mengalami degradasi kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan. Putusan MPW dapat dipergunakan untuk meminta Pengadilan agar menyatakan akta-akta Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Terkait dengan kesimpulan tersebut, saran yang dapat Penulis sampaikan adalah: Pertama, Notaris adalah Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik sesuai ketentuan UUJN. Akta Autentik/Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga Notaris harus selalu waspada berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya membuat Akta Notaris sesuai ketentuan UUJN. Kedua, MPD perlu mengintensifkan pembinaan, pengawasan serta memberikan penyuluhan kepada Notaris terhadap implikasi hukum terjadinya degradasi kekuatan pembuktian Akta Notaris menjadi akta di bawah tangan agar tidak ada Notaris maupun masyarakat yang mengalami kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211.

Buku

Aries, Albert. *Hukum Pembuktian Teori, Asas dan Yurisprudensi (Dalam Perkara Pidana, Perdata, TUN dan Konstitusi)*. Depok: Raja Grafindo Perkasa, 2022.

Habib, Adjie. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Soekanto, Soerjono and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradya Paramita, 2007.

Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1985.

Majalah

Harahap, M. Yahya. "Citra Penegakan Hukum Suatu Kajian Pada Era PJPT II." *Varia Peradilan: Majalah Hukum* 10, no. 116 (May 1995).

Putusan

Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Banten Nomor 11/PTS/Mj.PWN Prov Banten/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 456/Pdt/2020/PT.DKI tanggal 15 Oktober 2020.

Media Internet

KBBI VI Daring. "Degradasi." <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/degradasi>.